



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL ACEH**

**TIM TEKNIS PROSES PERIZINAN PEMANFAATAN
BAGIAN-BAGIAN JALAN DILUAR PERUNTUKANNYA**

REKOMENDASI TEKNIS

PEKERJAAN :

**PEKERJAAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN
WILAYAH ACEH**

PADA :

**SATKER PJN WIL. II PROV. ACEH
PPK 2.3**

RUAS :

**RUAS JALAN BLANG PIDIE – BTS. ABDYA/
ACEH SELATAN**

BANDA ACEH, 30 MEI 2023



IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN

1. BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
2. IKLAN DAN MEDIA INFORMASI
3. BANGUN-BANGUNAN
4. BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Nomor : PS.03.01-Bb1/1428
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Banda Aceh, 30 Mei 2023

Yth.

**Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh**

di-
Tempat

Perihal : **Izin Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh**

Berdasarkan surat Tim Perizinan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Nomor : PS.03.01-Bb1/1427 Tanggal 30 Mei 2023 perihal Rekomendasi Teknis Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh dan hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui Surat Permohonan Izin Nomor : PW.05.04/Cb1.6/6800 tanggal 03 April 2023 dengan ini diberikan izin Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh dengan Ruas Jalan Nasional Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan sepanjang ± 7.016 meter kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
2. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan;
3. Wajib menjaga, memelihara Bangunan Pelengkap Jalan (bahu, saluran, dan lain-lain) dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh dengan Ruas Jalan Nasional Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan selama jangka waktu perizinan; dan
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan seperti semua dalam hal :
 - Berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang lagi;
 - Penyelenggara jalan membutuhkan lagi.

Izin ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini.

Demikian Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Izin,
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana
Permukiman Provinsi Aceh



Masri, S.T., M.T.
NIP. 196806122002121004

Pemberi Izin,
Kepala Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Aceh



Dedy Mandarsyah, S.T., M.T.
NIP. 197201211997031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi Aceh;
5. PPK 2.3 Provinsi Aceh.



REKOMTEK / REKOMENDASI TEKNIS

1. BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
2. IKLAN DAN MEDIA INFORMASI
3. BANGUN-BANGUNAN
4. BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Nomor : PS.03.01-Bb1/1427

Banda Aceh, 30 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : **Rekomendasi Teknis Pekerjaan Pemasangan Jaringan
Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh**

Yth.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh

di-

Tempat

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi No. BM.04.02-Bb1/RT/006 tanggal 30 Mei 2023, terhadap usulan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh dengan Ruas Jalan Nasional Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan sepanjang 7.016 meter.

Untuk permohonan rekomendasi teknis, pekerjaan tersebut di atas menggunakan metode Galian *Open* dengan menggunakan alat eskavator, kedalaman galian 1,5 meter ditambah dengan dimensi pipa dan lebar 40 cm (gambar hasil survey terlampir), pada prinsipnya permohonan rekomendasi teknis saudara dapat dilanjutkan dengan syarat sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
2. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan;
3. Wajib menjaga, memelihara Bangunan Pelengkap Jalan (bahu, saluran, dan lain-lain) dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, selama jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi teknis ini;
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan seperti semua dalam hal :
 - Berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang lagi;
 - Penyelenggara jalan membutuhkan lagi.

5. Biaya Pengembalian Kondisi akibat pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 503.541.000,00,- (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)**. **Jaminan Pelaksanaan** dihitung bersama Satker/PPK terkait sesuai dengan nilai konstruksi yang akan digali (rusak) ditambah dengan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jaminan ditujukan kepada PPK 2.3 Provinsi Aceh dan Jaminan Kerugian Pihak Ketiga senilai **Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) (Jaminan Asuransi)**; dan
6. Rekomendasi Teknis Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi teknis ini.

Demikian Rekomendasi Teknis ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi Aceh;
5. PPK 2.3 Provinsi Aceh.



BERITA ACARA HASIL EVALUASI
PEKERJAAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH ACEH

Nomor : BM.04.02-Bb1/RT/006

I. DASAR

1. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. PP RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. PP RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2010 tentang Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor – 1 (JKP-1);
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 01/SE/Db/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional;
11. Surat Permohonan Izin Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh Nomor : PW.05.04/Cb1.6/6800 tanggal 03 April 2023 Perihal Pembangunan dan Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas;
12. Surat Pernyataan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh; dan
13. Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 11 Mei 2023.

II. GAMBARAN UMUM

Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan yang akan dilaksanakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh.

III. KETENTUAN UMUM DAN TEKNIS

A. Ketentuan Umum

Bangunan dan utilitas yang berada dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- 2) Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi;
- 3) Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapya;
- 4) Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- 5) Sesuai dengan peraturan daerah dan / atau peraturan instansi terkait.

B. Ketentuan Teknis

Meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, pemindahan/relokasi dan pembongkaran jaringan utilitas dan pengembalian kondisi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya yang berada di Ruang Milik Jalan (Rumija) atau Ruang Manfaat Jalan (Rumaja).

IV. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pemanfaatan Rumija dan Rumaja untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa, sesuai dengan permohonan dan berita acara peninjauan lapangan tanggal 11 Mei 2023 berada di bawah wewenang PPK 2.3 Provinsi Aceh, dengan rincian lokasi sebagai berikut:

- Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan sepanjang 7.016 meter.

V. PELAKSANAAN

A. Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan dilaksanakan dengan metode Galian *Open*. Galian *Open* adalah metode tanam langsung dengan cara penggalian langsung untuk penanaman pipa, khususnya untuk alur penanaman pipa yang sejajar/paralel dengan jalan. Pelaksanaan pekerjaan dengan galian *open* dilaksanakan menggunakan alat eskavator. Ukuran *bucket* eskavator sebesar 30 cm dan menggunakan roda karet agar menghindari kerusakan badan jalan;

2. Teknis Pelaksanaan terbagi beberapa segmen :

a. Segmen 1 HDPE ND. 110 mm = 1.500 m, diantaranya :

- Koordinat titik awal 3,740478N ; 96,838574E pada Sta 0+000 – 1+500, penanaman pipa dilakukan di bahu jalan dengan metode galian open, jarak bibir jalan ke penanaman pipa berjarak 1 meter. Pengembalian kondisi dilakukan seperti semula menggunakan timbunan pilihan, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang didatangkan dari luar, serta dipadatkan per layer menggunakan stamper (30 cm);
- STA 1+500 (koordinat titik akhir 3,7312N ; 96,8483E), dilakukan crossing jalan metode boring dengan membuat dua lubang pit dengan kedalaman boring 1,5 meter serta dimensi lubang pit lebar 1 meter dan panjang 1 meter di bahu jalan. Pada saat boring jalan dilakukan dengan sempurna agar tidak berongga di sisi pipa yang ditanam dan tidak menyebabkan lendutan di badan jalan, serta lubang pit ditutup cor beton dengan mutu beton K-250.

b. Segmen 2 HDPE ND. 160 mm = 116 m, diantaranya ;

- Koordinat titik awal 3,7405N ; 96,8387E pada Sta 0+000 – 0+116, penanaman pipa dilakukan di bahu jalan dengan metode galian open, jarak bibir jalan ke penanaman pipa berjarak 1 meter. Pengembalian kondisi dilakukan seperti semula menggunakan timbunan pilihan, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang didatangkan dari luar, serta dipadatkan per layer menggunakan stamper (30 cm);
- STA 0+116 (koordinat titik akhir 3,7312N ; 96,8483E), penanaman pipa dilakukan sebelah kanan dari arah Blangpidie ke Banda Aceh. Pengembalian kondisi dilakukan seperti semula menggunakan timbunan pilihan, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang didatangkan dari luar, serta dipadatkan per layer menggunakan stamper (30 cm).

c. Segmen 3 HDPE ND. 200 mm = 5.400 m, diantaranya :

- Koordinat titik awal 3,739993N ; 96,837363E pada Sta 0+000, dilakukan crossing jalan metode boring dengan membuat dua lubang pit dengan kedalaman boring 1,5 meter serta dimensi lubang pit lebar 1 meter dan panjang 1 meter di bahu jalan. Pada saat boring jalan dilakukan dengan sempurna agar tidak berongga di sisi pipa yang ditanam dan tidak menyebabkan lendutan di badan jalan, serta lubang pit ditutup cor beton dengan mutu beton K-250;

- Sta 0+000 – 5+400, penanaman pipa dilakukan di bahu jalan dengan metode galian open, jarak bibir jalan ke penanaman pipa berjarak 1 meter. Pengembalian kondisi dilakukan seperti semula menggunakan timbunan pilihan, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang didatangkan dari luar, serta dipadatkan per layer menggunakan stamper (30 cm);
 - Sta 5+400 (koordinat titik akhir 3,7322N ; 96,8008E), penanaman pipa dilakukan sebelah kiri dari arah Blangpidie ke Banda Aceh. Pengembalian kondisi dilakukan seperti semula menggunakan timbunan pilihan, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang didatangkan dari luar, serta dipadatkan per layer menggunakan stamper (30 cm)
3. Dimensi galian open lebar 40 cm dan kedalaman 1,5 meter ditambah dengan dimensi pipa;
 4. Pengembalian kondisi dilakukan dengan mengembalikan kondisi awal yang diakibatkan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan sesuai dengan persyaratan lapisan perkerasan jalan dan pemadatan dengan menggunakan alat stamper setiap ketebalan 30 cm hingga akhir lapisan, sebelumnya pemohon sudah menyampaikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pihak ketiga kepada Tim Perizinan BPJN Aceh;
 5. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) perlu diperhatikan, khususnya pada saat pekerjaan di malam hari;
 6. Bersedia dan sanggup memperbaiki secepatnya segala kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan;
 7. Pada waktu pelaksanaan harus melibatkan pengawas dari PPK terkait dengan melibatkan tim teknis pemohon sesuai surat penugasan yang terkait dan semua personil yang terlibat wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dan rambu-rambu peringatan;
 8. Minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan, pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh harus memberitahukan atau mengajukan permintaan pelaksanaan;
 9. Bila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerusakan struktur jalan maka penerima izin (Pemohon) berkewajiban mengganti kerusakan tersebut, selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dari pihak pemohon; dan
 10. Semua yang termuat dalam berita acara hasil evaluasi ini berlaku selama pelaksanaan berlangsung. Setelah masa pelaksanaan berakhir dan telah dilakukan Serah Terima Pengelolaan kepada pemerintah daerah maka seluruh aset menjadi tanggung jawab Pemda,

- apabila dikemudian hari pihak penyelenggaraan jalan memanfaatkan jalan tersebut maka akan menjadi tanggung jawab Pemda untuk memindahkan utilitas yang telah dibangun;
11. Berita acara serah terima pengelolaan kepada Pemda nantinya turut menjadi lampiran kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh. Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin, selama masa pelaksanaan dalam hal ini pemegang izin adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh; dan
 12. Dalam hal pemegang izin sebagaimana tersebut di atas, tidak melaksanakan kewajibannya, maka penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin selama masa pelaksanaan, dan setelah masa pelaksanaan berakhir, maka akan menjadi tanggung jawab Pemda (Pihak Ketiga).

B. Prosedur Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pekerjaan harus mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas umum, yakni supaya tetap memperhatikan dan melaksanakan **K-2 (Keselamatan Konstruksi)** juga ketertiban;
2. Pemohon diwajibkan berkoordinasi dengan penyelenggara jalan (PPK/Satker terkait sesuai dengan ruas jalan) dan pihak-pihak terkait untuk kelancaran, keamanan pelaksanaan/pekerjaan dan keselamatan mobilitas umum;
3. Pekerjaan pemasangan dan penanaman jaringan utilitas oleh pemohon sesuai dengan lokasi yang tertera pada Bagian IV;
4. Bila bekerja pada malam hari, harus dengan persiapan yang optimal dengan menyediakan peralatan-peralatan sinyalemen/rambu-rambu keselamatan/keamanan lalulintas berupa *traffic light*, *police lamp*, *police line* dan penerangan yang maksimal di area pekerjaan yang sedang berlangsung;
5. Segala resiko dan biaya yang timbul karena pelaksanaan pekerjaan dari segala aktivitas yang akan dan/atau sedang berlangsung dan/atau setelah pelaksanaan di dalam lingkup dan/atau terkait kegiatan yang dilaksanakan adalah menjadi beban dari pemohon; dan
6. Apabila pihak pemohon akan memulai pekerjaan, agar menyampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PPK tersebut pada Bagian V butir 2, paling lambat **7 (tujuh)** hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.

C. Pengatur Lalu-Lintas

1. Menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman dan barikade;
2. Mempersiapkan petugas pengatur lalu-lintas;
3. Pengaturan lalu-lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Menjaga keselamatan pekerja selama pelaksanaan pekerjaan.

D. Pemasangan Utilitas Pada Jalan

1. Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. Bangunan dan jaringan utilitas yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
 - b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
2. Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
3. Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas, dan keselamatan pengguna jalan;
4. Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas;
5. Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan; dan
6. Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 meter dari permukaan jalan tertinggi.

VI. JAMINAN PELAKSANAAN, PENGEMBALIAN KONDISI DAN JAMINAN PIHAK KETIGA

1. Biaya Pengembalian Kondisi akibat pekerjaan ini adalah sebesar **Rp. 503.541.000,00,- (Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)**. **Jaminan Pelaksanaan** dihitung bersama Satker/PPK terkait sesuai dengan nilai konstruksi yang akan digali (rusak)

ditambah dengan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jaminan ditujukan kepada PPK 2.3 Provinsi Aceh;

2. Jaminan Kerugian Pihak Ketiga senilai **Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah) (Jaminan Asuransi)**;
3. Masa berlakunya jaminan selama 216 (Dua Ratus Enam Belas) hari kalender sejak diterbitkannya jaminan tersebut; dan
4. Pemohon wajib melaksanakan pengembalian kondisi seperti semula, sesuai dengan petunjuk teknis yang ada untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat pekerjaan pemohon.

VII. PENGAWASAN PELAKSANAAN

1. Dalam hal pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa diharapkan agar menempatkan pengawas dari pihak pemohon izin dan berkoordinasi dengan pihak PPK terkait, dalam hal ini PPK 2.3 Provinsi Aceh;
2. Untuk pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa yang telah selesai dikerjakan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai yang ditandatangani pemohon izin dengan Satker/PPK terkait.

VIII. PEMINDAHAN FASILITAS UNTUK KEPERLUAN PENGEMBANGAN JALAN

Apabila nantinya ruas jalan tersebut diatas ditingkatkan kapasitasnya ataupun untuk keperluan pengembangan jalan, dan apabila utilitas pipa yang telah dibangun oleh pemohon rusak akibat dampak pelaksanaan pengembangan jalan, maka pemohon harus memperbaiki sendiri kerusakan tersebut atau bahkan memindahkan utilitas pipa dan fasilitasnya seiring kegiatan pelaksanaan proyek tanpa mendapat kompensasi ganti rugi atau hal-hal lainnya.

IX. TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI

Pemohon bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa di sepanjang ruas jalan yang tersebut diatas, jika terjadi sesuatu terhadap bangunan dan utilitas dan semua fasilitasnya yang menyebabkan kerugian harta dan/atau benda dan/atau nyawa orang lain dan lain-lain, akan menjadi beban dan tanggung jawab pemohon.



Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh hanya memberikan izin penempatan bangunan dan jaringan utilitas di ruas jalan Nasional, sedangkan terhadap adanya peraturan tentang perizinan dari

pemerintah daerah, pemohon wajib untuk mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi ini dibuat sebagai dasar Rekomendasi Teknis pada Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh.

Banda Aceh, 30 Mei 2023

TIM PERIZINAN

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------------------------|------------|--|
| 1 | Ramadhan, S.Sos, M.Si | Ketua |  |
| 2 | Ir. Faisal, M.T. | Sekretaris |  |
| 3 | Emi Efendi, S.T., M.T. | Anggota |  |
| 4 | Safrizal, S.T., M.T. | Anggota |  |
| 5 | Yusrizal Mahdy, S.T., M.T. | Anggota |  |

TIM SURVEI

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | Hasnaini, S.T., M.T. | Ketua |  |
| 2 | Evi Ranggayoni, S.Si. | Sekretaris |  |
| 3 | Ardian Adhitama, S.T., M.Sc. | Anggota |  |

DOKUMENTASI LAPANGAN





PERSETUJUAN PRINSIP

1. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
2. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI
3. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN
4. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Nomor : PS.03.01-Bb1/1331
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Banda Aceh, 19 Mei 2023

Kepada Yth.

Kepala Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh

di-

Tempat

Perihal : Persetujuan Prinsip Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts.
Abdya/Aceh Selatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh


Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor : PW.05.04/Cb1.6/6800 Tanggal 03 April 2023 Perihal Permohonan Izin Pembangunan dan Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian izin Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Utilitas Kabel Serat Optik dimaksud, diharapkan Saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Dengan rencana teknis rinci, diantaranya :

1. Gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan;
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai **Rp. 503.541.000,00,-** dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai **Rp. 50.000.000,00,-** berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang ditujukan kepada PPK 2.3 Provinsi Aceh dan dilaporkan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.


**KEPALA BALAI PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL ACEH**

Dedy Mandarsyah, ST., MT.
NIP. 197201211997031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi Aceh;
5. PPK 2.3 Provinsi Aceh.

**REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PENGEMBALIAN KONDISI**

Satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Aceh
PPK : 2.3 Provinsi Aceh
Pekerjaan : Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa
Lokasi : Ruas Jalan Blang Pidie - Bts. Abdya/Aceh Selatan
Tahun Anggaran : 2023

| No. Divisi | Uraian | Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah) |
|---|-----------------|---------------------------------|
| 1. | UMUM | 5.000.000,00 |
| 3. | PEKERJAAN TANAH | 448.641.122,85 |
| (A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan) | | 453.641.122,85 |
| (B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A) | | 49.900.523,51 |
| (C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | | 503.541.646,36 |
| DIBULATKAN | | 503.541.000,00 |

Terbilang : *Lima Ratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*

Nilai Jaminan Rekondisi = Rp. 503.541.000,00

Mengetahui/ Menyetujui
PPK 2.3 Provinsi Aceh



ARDIAN ADHITAMA, ST., M.Sc
NIP. 19801109 200801 1 015

Banda Aceh, Mei 2023
Ketua Tim Survey Perizinan
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh



HASNAINI, ST., MT
NIP. 19770212 200801 2 001

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PERKIRAAN HARGA PENGEMBALIAN KONDISI**

Satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Aceh
 PPK : 2.3 Provinsi Aceh
 Pekerjaan : Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa
 Lokasi : Ruas Jalan Blang Pidie - Bts. Abdya/Aceh Selatan
 Tahun Anggaran : 2023

| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (Rupiah) |
|--|--|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| a | b | c | d | e | f = (d x e) |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 5.000.000 |
| | DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH dan GEOSINTETIK | | | | |
| 4.1.(1) | Galian Biasa | M ³ | 4.770,88 | 15.213,30 | 72.580.829 |
| 4.2.(1a) | Timbunan Biasa dari Sumber Galian | M ³ | 2.806,40 | 71.301,47 | 200.100.445 |
| 4.2.(2a) | Timbunan Pilihan | M ³ | 1.964,48 | 89.570,70 | 175.959.849 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 448.641.123 |
| | DIVISI 8. STRUKTUR | | | | |
| 8.1.(7a) | Beton Struktur f'c = 20 MPa | M ³ | 2,00 | 2.362.973,08 | 4.725.946 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) | | | | | 4.725.946 |

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN
PERMOHONAN IZIN PEKERJAAN PEMASANGAN JARINGAN PIPA
RUAS JALAN BLANG PIDIE – BTS. ABDYA/ACEH SELATAN
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH ACEH

Pada hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11 – 05 - 2023) telah dilakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Survei pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, PPK 2.3 Prov. Aceh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Aceh dan Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh serta didampingi Tim Konsultan Bantuan Teknik BPJN Aceh. Survey dilakukan selama dua hari pada tanggal 11 dan 12 Mei 2023.

A. Pendahuluan

Tim Survei merekomendasikan bahwa Permohonan Izin Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan, dengan lokasi sebagai berikut :

- Segmen 1 HDPE ND. 110 mm = 1.500 m;
- Segmen 2 HDPE ND. 160 mm = 116 m;
- Segmen 3 HDPE ND. 200 mm = 5.400 m.

B. Ketentuan Hukum

Ketentuan Hukum Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan diantaranya :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, yaitu :
 - a. Ketentuan di kawasan perkotaan, sesuai pasal 12
 - Yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada point di atas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
 - b. Ketentuan di luar Kawasan perkotaan, sesuai pasal 12 dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
 - c. Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
 - d. Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;

- e. Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen;
 - f. Ketentuan Umum pasal 14, yaitu :
 - Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
 - Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.
 - g. Ketentuan Umum pasal 15, yaitu :
 - Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
 - Setekah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
2. Dalam Pedoman penempatan utilitas pada daerah milik jalan (Pd T-13-2004-B)
- a. Ketentuan Teknis di luar Kawasan Perkotaan
 - Penempatan arah memanjang, bangunan utilitas yang mempunyai sifat Pelayanan wilayah pada sistem jaringan primer jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar DAMIJA (Daerah Milik Jalan).
 - Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada sistem jaringan jalan primer di luar kota dapat ditempatkan di luar DAMAJA sejauh mungkin, mendekati ke batas luar DAMIJA.
 - Penempatan arah melintang, penempatan arah melintang utilitas harus memenuhi syarat ruang bebas DAMAJA, yaitu paling rendah 5,00 (lima) meter di atas permukaan perkerasan jalan atau kedalaman minimal 1,5 meter dari permukaan perkerasan jalan. Untuk fasilitas utilitas yang melintang di bawah jalan, seperti gorong-gorong ataupun pipa, penempatan dapat pada kedalaman kurang dari 1,5 meter, tetapi fasilitas utilitas tersebut harus mampu memikul beban struktur perkerasan dan lalu lintas di atasnya.
 - b. Ketentuan di kawasan perkotaan, sesuai pasal 12
 - Penempatan bangunan utilitas di atas tanah, penempatan memanjang maupun melintang harus ditempatkan minimal 5,00 meter diatas permukaan perkerasan jalan dan > 0,5 m dari tepi perkerasan.
 - Bila utilitas ditempatkan memanjang jalan, penempatannya adalah diluar badan jalan. Bila lahan tak tersedia maka utilitas ditempatkan di bawah perkerasan jalan dengan kedalaman minimal 1,50 meter.

- Bila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman 1,50 meter dari permukaan perkerasan jalan, terutama bila utilitas tersebut tidak menggunakan perlindungan terhadap beban lalu lintas.
 - Penempatan beberapa macam utilitas tidak boleh pada satu bidang vertikal.
 - Jarak horizontal-vertikal antara utilitas satu dengan utilitas lainnya harus memperhatikan dampak negatif dari utilitas satu terhadap utilitas lainnya.
- c. Pelaksanaan Pekerjaan dalam hal pengaturan lalu-lintas menjaga keselamatan pekerja selama pelaksanaan pekerjaan.
- d. Ketentuan umum dalam hal lingkungan, perbaikan kembali bangunan, halaman, atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

C. Ketentuan Teknis

Ketentuan-ketentuan teknis yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

1. Segmen 1 HDPE ND. 110 mm = 1.500 m, diantaranya :
 - Koordinat titik awal 3,740478N ; 96,838574E pada Sta 0+000 – 1+500, penanaman pipa dilakukan di bahu jalan dengan metode galian open, jarak bibir jalan ke penanaman pipa berjarak 1 meter. Pengembalian kondisi dilakukan seperti semula menggunakan timbunan pilihan, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang didatangkan dari luar, serta dipadatkan per layer menggunakan stamper (30 cm);
 - STA 1+500 (koordinat titik akhir 3,7312N ; 96,8483E), dilakukan crossing jalan metode boring dengan membuat dua lubang pit dengan kedalaman boring 1,5 meter serta dimensi lubang pit lebar 1 meter dan panjang 1 meter di bahu jalan. Pada saat boring jalan dilakukan dengan sempurna agar tidak berongga di sisi pipa yang ditanam dan tidak menyebabkan lendutan di badan jalan, serta lubang pit ditutup cor beton dengan mutu beton K-250;
2. Segmen 2 HDPE ND. 160 mm = 116 m, diantaranya :
 - Koordinat titik awal 3,7405N ; 96,8387E pada Sta 0+000 – 0+116, penanaman pipa dilakukan di bahu jalan dengan metode galian open, jarak bibir jalan ke penanaman pipa berjarak 1 meter. Pengembalian kondisi dilakukan seperti semula menggunakan timbunan pilihan, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang didatangkan dari luar, serta dipadatkan per layer menggunakan stamper (30 cm);
 - STA 0+116 (koordinat titik akhir 3,7312N ; 96,8483E), penanaman pipa dilakukan sebelah kanan dari arah Blangpidie ke Banda Aceh. Pengembalian kondisi dilakukan seperti semula menggunakan timbunan pilihan, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang didatangkan dari luar, serta dipadatkan per layer menggunakan stamper (30 cm).

3. Segmen 3 HDPE ND. 200 mm = 5.400 m, diantaranya :
- Koordinat titik awal 3,739993N ; 96,837363E pada Sta 0+000, dilakukan crossing jalan metode boring dengan membuat dua lubang pit dengan kedalaman boring 1,5 meter serta dimensi lubang pit lebar 1 meter dan panjang 1 meter di bahu jalan. Pada saat boring jalan dilakukan dengan sempurna agar tidak berongga di sisi pipa yang ditanam dan tidak menyebabkan lendutan di badan jalan, serta lubang pit ditutup cor beton dengan mutu beton K-250;
 - Sta 0+000 – 5+400, penanaman pipa dilakukan di bahu jalan dengan metode galian open, jarak bibir jalan ke penanaman pipa berjarak 1 meter. Pengembalian kondisi dilakukan seperti semula menggunakan timbunan pilihan, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang didatangkan dari luar, serta dipadatkan per layer menggunakan stamper (30 cm);
 - Sta 5+400 (koordinat titik akhir 3,7322N ; 96,8008E), penanaman pipa dilakukan sebelah kiri dari arah Blangpidie ke Banda Aceh. Pengembalian kondisi dilakukan seperti semula menggunakan timbunan pilihan, Lapisan Pondasi Agregat Kelas A dan Lapisan Pondasi Agregat Kelas B yang didatangkan dari luar, serta dipadatkan per layer menggunakan stamper (30 cm).

D. Ketentuan Umum










Ketentuan-ketentuan umum yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan dilaksanakan dengan metode Galian Open. Galian Open adalah metode tanam langsung dengan cara penggalian langsung untuk penanaman pipa, khususnya untuk alur penanaman pipa yang sejajar/paralel dengan jalan. Pelaksanaan pekerjaan dengan galian open dilaksanakan menggunakan alat eskavator. Ukuran bucket eskavator sebesar 30 cm dan menggunakan roda karet agar menghindari kerusakan badan jalan;
2. Dimensi galian open lebar 40 cm dan kedalaman 1,5 meter ditambah dengan dimensi pipa;
3. Pengembalian kondisi dilakukan dengan mengembalikan kondisi awal yang diakibatkan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan sesuai dengan persyaratan lapisan perkerasan jalan dan pemadatan dengan menggunakan alat stamper setiap ketebalan 30 cm hingga akhir lapisan, sebelumnya pemohon sudah menyampaikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pihak ketiga kepada Tim Perizinan BPJN Aceh;
4. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) perlu diperhatikan, khususnya pada saat pekerjaan di malam hari;

5. Bersedia dan sanggup memperbaiki secepatnya segala kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan;
6. Pada waktu pelaksanaan harus melibatkan pengawas dari PPK terkait dengan melibatkan tim teknis pemohon sesuai surat penugasan yang terkait dan semua personil yang terlibat wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dan rambu-rambu peringatan;
7. Minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan, pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh harus memberitahukan atau mengajukan permintaan pelaksanaan;
8. Bila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerusakan struktur jalan maka penerima izin (Pemohon) berkewajiban mengganti kerusakan tersebut, selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dari pihak pemohon; dan
9. Semua yang termuat dalam berita acara survey lapangan ini berlaku selama pelaksanaan berlangsung.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Rekomendasi Teknis untuk Proses Permohonan Izin Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh.

MENGETAHUI PARA PIHAK

| NO | NAMA | JABATAN | INSTANSI | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------|--------------------|-------------|---|
| | AKNIAM ADMITANTIA | PAK. 2.3 | BPKM ACEH |  |
| | YUSRINAL | BANUTEK | BPN ACEH |  |
| | MUBASYIR | BANUTEK | BPN ACEH |  |
| | Iwan Suherman | Penata teknik | BPPW ACEH |  |
| | Pendy wahana | Penata rencana | BPPW ACEH |  |
| | Acfian Ueli | TJ Muda (Kortap) | PPK. 2.3 |  |
| | ARDINANTO. | PENATA TEKNIS | PPK. 2.3 |  |
| | Rosi PADEOT. S | DIRE PERUMDAH | TIRTA ABAYA |  |
| | YANRUE | Staf Perkolaborasi | KEKONAN. |  |
| | Muhammad Sofasi | Supervisi/Quantify | SUPERVISI |  |
| | Nismawati | Quality engineer | SUPERVISI |  |
| | Muhammad Alfi Satrian | Admin Supervisi | SUPERVISI |  |
| | M. alif ari auto | penilik jalan | PPK. 2.3 |  |
| | INDRA KURNIAWAN | BANUTEK | BPN ACEH |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



PERSETUJUAN PRINSIP

1. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS
2. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI
3. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN
4. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN

Nomor : PS.03.01-Bb1/1331
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Banda Aceh, 19 Mei 2023

Kepada Yth.

Kepala Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh

di-

Tempat

Perihal : Persetujuan Prinsip Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Ruas Jalan Blang Pidie – Bts. Abdya/Aceh Selatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor : PW.05.04/Cb1.6/6800 Tanggal 03 April 2023 Perihal Permohonan Izin Pembangunan dan Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian izin Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa dimaksud, diharapkan Saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Dengan rencana teknis rinci, diantaranya :

1. Gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan;
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai **Rp. 503.541.000,00,-** dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai **Rp. 50.000.000,00,-** berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang ditujukan kepada PPK 2.3 Provinsi Aceh dan dilaporkan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.


**KEPALA BALAI PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL ACEH**
Dedy Mandarsyah, ST., MT.
NIP. 197201211997031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sebagai Laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Biro PBMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi Aceh;
5. PPK 2.3 Provinsi Aceh.